

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum serta sejarah hukum. Sedangkan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum.

#### **B. Jenis Data dan Bahan hukum**

Adapun jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari mengenai peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2). Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur tentang Hukum Waris dan buku-buku literatur tentang anak angkat/ adopsi.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan penelitian langsung ke obyek yang akan diteliti, sehingga nantinya akan diperoleh data primer dan data sekunder tentang masalah yang diteliti.

- a. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden yang terkait di dalam penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam memperoleh data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Yuridis Normatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti: undang-undang, bahan-bahan hukum tertulis atau catatan serta dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang bersangkutan

2. Penelitian Yuridis Empiris (Sosiologis)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris diperoleh melalui wawancara yaitu dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **D. Tempat pengambilan Bahan hukum dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Tempat pengambilan bahan hukum**

Tempat pengambilan bahan hukum adalah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoleren, Purworejo.

#### **E. Populasi dan Sample**

Penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota populasi dijadikan *Sample*, jenis yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu suatu cara pengambilan *Sample* yang dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **F. Responden Penelitian**

Guna membantu dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis melakukan penelitian kepada responden, yaitu :

1. Orang Tua angkat yaitu Ibu Wagiyem.

2. Anak angkat yaitu Dovo Pamuii.

## **G. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian dari kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode :

### **1. Analisis Kualitatif**

Yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memilih bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti (hanya data yang berkaitan dengan masalah saja yang akan diambil sebagai data penelitian).

### **2. Analisis Deskriptif**

Hasil analisis yang merupakan sekumpulan data yang ditemukan dan diuraikan secara terperinci kemudian dihubungkan dengan masalah yang